



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2025/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Osmalina Pgl Os;
2. Tempat lahir : Lubuk alai;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 7 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Balai tengah Kenagarian Lubuk Alai
Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 69/Pid.B/2025/PN Tjp tanggal 16 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2025/PN Tjp tanggal 16 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OSMALINA Pgl OS dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OSMALINA Pgl OS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan permohonan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah helm berwarna putih;
 2. (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastic berwarna hijau toska;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa OSMALINA Pgl OS pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2025, atau pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Balai tengah Kenagarian Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah terbukti secara sah melawan hukum melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap saksi korban Pgl HEWI NOVITA, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 18.30 Wib Pgl HEWI NOVITA pergi kerumah Terdakwa dengan tujuan menagih hutang, saat tiba dirumah Terdakwa sekira pukul 18.45, Pgl HEWI NOVITA meminta setoran pembayaran hutang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus) akan tetapi dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa mengatakan kepada Pgl HEWI

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOVITA sisa hutangnya dibayar sesuka hatinya, mendengar hal tersebut Pgl HEWI NOVITA tidak menerima dan terjadilah pertengkaran mulut. Karena saling tidak menerima kesepakatan, kemudian terdakwa lari ke dapur dan Ketika itu Pgl HEWI NOVITA melihat terdakwa membawa sebilah parang yang mengarah kepada Pgl HEWI NOVITA. Setelah itu terdakwa langsung melayangkan sebilah parang yang dikuasainya kearah kepala Pgl HEWI NOVITA dan mengenai Helm yang Pgl HEWI NOVITA pakai pada saat itu. Kemudian setelah itu terdakwa melayangkan Kembali sebilah parang kearah kepala Pgl HEWI NOVITA akan tetapi Pgl HEWI NOVITA tangkis dengan menggunakan tangan kiri dan melukai jari telunjuk Pgl HEWI NOVITA yang mengakibatkan luka robek dengan jahitan sebanyak 4 (empat) buah.

Bahwa setelah pertengkaran antara terdakwa dan Pgl HEWI NOVITA datang Pgl ERI mengamankan Terdakwa beserta sebilah parang yang berada di tangan terdakwa setelah itu Pgl ARUK juga ikut membantu mengamankan terdakwa pada saat kejadian. Melihat tangan Pgl HEWI NOVITA mengeluarkan darah Pgl ERI langsung membersihkan luka di jari Pgl HEWI NOVITA tersebut dan membalut luka di jari Pgl HEWI NOVITA. Setelah itu Pgl HEWI NOVITA langsung pergi ke Puskesmas untuk berobat dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapur IX.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa OSMALINA Pgl OS yang bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 609/HC-MP/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putri Nilam Sari Nazir, dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS MUARO PAITI : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama HEWI NOVITA, umur 44 (empat puluh empat tahun), dengan kesimpulan : ditemukan luka sayat pada jari telunjuk kiri dengan ukuran kira kira 2,5 x 0,5 cm.

Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hewi Novita panggilan Hewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 18.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di jorong Balai Tangah Nagari Lubuak Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memukul kepala saksi menggunakan parang yang mana saat itu saksi masih menggunakan helm;
- Bahwa beberapa waktu sebelum terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, Terdakwa ada meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi dengan kesepakatan bahwa Terdakwa selaku peminjam akan membayar bunga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi, serta terhadap uang yang dipinjam Terdakwa kepada saksi akan Terdakwa cicil kepada saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menagih uang milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa, selanjutnya sekira hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan menagih hutang, dan setiba di rumah Terdakwa sekira pukul 18.45, saksi Hewi meminta setoran kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya membayar uang kepada saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena melihat hal tersebut saksi merasa bahwa Terdakwa tidak tepat janji sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi;
 - Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa lari ke dapur kemudian dan datang membawa sebilah parang yang mengarah kepada saksi, setelah itu Terdakwa langsung melayangkan sebilah parang yang dipegangnya tersebut ke arah kepala saksi dan mengenai Helm yang saksi pakai pada saat itu, selanjutnya Terdakwa kembali melayangkan kembali sebilah parang ke arah kepala saksi akan tetapi saksi menahannya dengan menggunakan tangan kiri saksi sehingga melukai jari telunjuk saksi yang mengakibatkan luka robek;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dibantu oleh saksi Eri yang merupakan suami Terdakwa untuk mengobati luka pada telunjuk kiri, lalu saksi Hewi pulang dan kemudian membuat laporan Polisi serta di rawat lebih kurang 2 (dua) jam di Puskesmas karena jari telunjuk kiri saksi diobati luka robeknya dengan cara dijahit sejumlah 4 (empat) jahitan;
 - Bahwa awalnya Terdakwa berjanji kepada saksi akan membayar uang pinjaman sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap minggu, akan tetapi Terdakwa tidak ada disiplin dalam mencicil uang pinjaman Terdakwa kepada saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang pinjaman yang sudah dibayar oleh terdakwa kepada saksi adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun itu baru bunga saja diluar pinjaman pokok;
- Bahwa saksi saat Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi mengatakan perkataan yakni "aku bukan kakak atau adikmu atau orang satu kampungmu". sehingga usai mendengar kata-kata itu Terdakwa langsung mengambil parang di dalam rumah;
- Bahwa ketika dipukul kepala saksi terasa sakit dan akibat luka pada telunjuk kiri hingga saat ini telunjuk kiri masih terasa perih;
- Bahwa pemukulan tersebut dilihat oleh saksi Eri yang merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dilakukan visum di Puskesmas Muaro Paiti;
- Bahwa barang bukti yang diunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah helm berwarna putih adalah helm yang saat itu saksi gunakan saat kejadian dan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hijau toska adalah parang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memukul kepala saksi dan melukai jari telunjuk pada tangan sebelah kiri saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Hewi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Erizahilmi Panggilan Eri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 18.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di jorong Balai Tengah Nagari Lubuak Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa memukul kepala saksi panggilan Hewi menggunakan parang yang mana saat itu saksi panggilan Hewi masih menggunakan helm;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi panggilan Hewi, akan tetapi saksi baru mengetahui pemukulan terhadap saksi panggilan Hewi Ketika saksi hendak mandi sepulang dari kebun, lalu saksi mendengar rebut-ribut diluar antara saksi panggilan Hewi dengan Terdakwa, dan saat itu saksi melihat telunjuk tangan kiri saksi panggilan Hewi sudah dalam keadaan berdarah, lalu saksi berusaha untuk membersihkan luka pada telunjuk tangan kiri saksi panggilan Hewi tersebut, dan saat itu saksi Panggilan Hewi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan kepada saksi bahwa saksi panggilan Hewi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali, dan pada pukulan kedua saksi panggilan Hewi tangkis parang tersebut menggunkan tangan kiri hingga jari telunjuk terluka;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa penyebab pemukulan tersebut karena saksi panggilan Hewi menerangkan bahwa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sudah dibayar Terdakwa kepada saksi panggilan Hewi baru bunga saja, belum termasuk pokok pinjaman sehingga Terdakwa kesal dan marah;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hijau toska adalah saksi yang biasanya saksi gunakan untuk pergi ke ladang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) buah helm berwarna putih adalah helm yang saat kejadian saksi hewi gunakan dan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hijau toska adalah parang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memukul helm yang saat itu terpasang di kepala saksi panggilan Hewi serta melukai jari telunjuk pada tangan sebelah kiri saksi panggilan Hewi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Hewi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rutzigen panggilan Arut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 November 2024 saksi melihat saksi panggilan Hewi dengan Terdakwa sedang bertengkar mulut di depan rumah Terdakwa dan saat itu saksi sedang melintas di depan rumah Terdakwa yang beralamat di jorong Balai Tengah Nagari Lubuak Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu saksi berusaha meleraai, akan tetapi tidak berhasil, lalu saksi pergi ke warung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 18.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di jorong Balai Tengah Nagari Lubuak Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul kepala saksi panggilan Hewi menggunakan parang yang mana saat itu saksi panggilan Hewi masih menggunakan helm;

- Bahwa beberapa waktu sebelum terjadi pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi panggilan Hewi, Terdakwa ada meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi panggilan Hewi dengan kesepakatan bahwa Terdakwa selaku peminjam akan membayar bunga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi Hewi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi panggilan Hewi pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan menagih hutang, dan setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 18.45, saksi panggilan Hewi meminta setoran kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya membayar uang kepada saksi panggilan Hewi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengatakan bahwa angsuran tersebut merupakan angsuran kedelapan dan karena mendengar hal tersebut terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi panggilan Hewi karena saksi panggilan Hewi mengatakan bahwa angsuran sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut hanya bunga pinjaman Terdakwa saja sedangkan pokok pinjaman belum, selanjutnya Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil sebilah parang dan membawanya kedepan dan mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi panggilan Hewi dan mengenai helm yang dipakai saksi panggilan Hewi, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut, akan tetapi saat itu saksi panggilan Hewi menangkis parang tersebut menggunakan tangan kirinya sehingga melukai jari telunjuk saksi panggilan Hewi;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjanji kepada saksi panggilan Hewi akan membayar uang pinjaman sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam tiap minggu, akan tetapi Terdakwa tidak disiplin dalam mencicil uang pinjaman Terdakwa kepada saksi panggilan Hewi.;
- Bahwa sebelum pemukulan terjadai saksi panggilan Hewi ada mengatakan kata-kata “aku bukan kakak atau adikmu atau orang satu kampungmu”. dan usai mendengar kata-kata itu Terdakwa langsung mengambil parang di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa memukulkan parang ke saksi panggilan Hewi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai helm yang dikenakan saksi panggilan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Tjp



Hewi di kepalanya dan yang kedua mengenai tangan kiri saksi panggilan hewi karena saksi panggilan hewi menangkis parang yang Terdakwa ayunkan;

- Bahwa Terdakwa mengambil parang tersebut awalnya hanya untuk menakut-nakuti saksi panggilan Hewi saja;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah helm berwarna putih adalah helm yang saat itu saksi panggilan Hewi gunakan dan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hijau toska adalah parang yang Terdakwa gunakan untuk memukul helm yang saat itu terpasang di kepala saksi Hewi serta melukai jari telunjuk pada tangan sebelah kiri saksi Hewi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi panggilan Hewi tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut Umum di persidangan menghadirkan bukti surat yang terlampir pada berkas perkara yaitu Visum Et Repertum nomor 609/Hc-MP/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan Hewi Novita ditemukan luka sayat pada jari telunjuk kiri dengan ukuran kira-kira 2,5 x 0,5 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah helm berwarna putih;
2. 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hijau toska;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi panggilan Hewi pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan menagih hutang, dan setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 18.45, saksi panggilan Hewi meminta cicilan hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya membayar uang kepada saksi panggilan Hewi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengatakan bahwa angsuran tersebut merupakan angsuran kedelapan dan selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi panggilan Hewi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi panggilan Hewi mengatakan bahwa angsuran sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut hanya bunga pinjaman Terdakwa saja sedangkan pokok pinjaman belum, dan saksi panggilan Hewi mengatakan "aku bukan kakak atau adikmu atau orang satu kampungmu" dan usai mendengar kata-kata itu Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil sebilah parang dan membawanya kedepan dan mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi panggilan Hewi dan mengenai helm yang dipakai saksi panggilan Hewi, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut, akan tetapi saat itu saksi panggilan Hewi menangkis parang tersebut menggunakan tangan kirinya sehingga melukai jari telunjuk saksi panggilan Hewi;

- Bahwa selanjutnya datang suami Terdakwa yaitu saksi panggilan Eri karena mendengar rebut-ribut diluar antara saksi panggilan Hewi dengan Terdakwa, dan saat itu saksi panggilan Eri melihat telunjuk tangan kiri saksi panggilan Hewi sudah dalam keadaan berdarah, lalu saksi panggilan Eri berusaha untuk membersihkan luka pada telunjuk tangan kiri saksi panggilan Hewi tersebut, dan saat itu saksi Panggilan Hewi menerangkan kepada saksi panggilan Eri bahwa saksi panggilan Hewi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali, dan pada pukulan kedua saksi panggilan Hewi tangkis parang tersebut menggunakan tangan kiri hingga jari telunjuk terluka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi panggilan Hewi pergi dan kemudian membuat laporan Polisi serta di rawat lebih kurang 2 (dua) jam di Puskesmas karena jari telunjuk kiri saksi diobati luka robeknya dengan cara dijahit sejumlah 4 (empat) jahitan;
- Bahwa terhadap saksi Hewi telah dilakukan visum dan berdasarkan Visum Et Repertum nomor 609/Hc-MP/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan Hewi Novita ditemukan luka sayat pada jari telunjuk kiri dengan ukuran kira-kira 2,5 x 0,5 cm;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi panggilan Hewi tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwakan telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Osmalina Pgl Os, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) adalah suatu perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain, dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi panggilan Hewi pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan menagih hutang, dan setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 18.45, saksi panggilan Hewi meminta cicilan hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya membayar uang kepada saksi panggilan Hewi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengatakan bahwa angsuran tersebut merupakan angsuran kedelapan dan selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi panggilan Hewi karena saksi panggilan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hewi mengatakan bahwa angsuran sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut hanya bunga pinjaman Terdakwa saja sedangkan pokok pinjaman belum dibayarkan, dan saksi panggilan Hewi mengatakan “aku bukan kakak atau adikmu atau orang satu kampungmu” dan usai mendengar kata-kata itu Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil sebilah parang dan membawanya kedepan dan mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi panggilan Hewi dan mengenai helm yang dipakai saksi panggilan Hewi, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut, akan tetapi saat itu saksi panggilan Hewi menangkis parang tersebut menggunakan tangan kirinya sehingga melukai jari telunjuk saksi panggilan Hewi, selanjutnya datang suami Terdakwa yaitu saksi panggilan Eri karena mendengar rebut-ribut diluar antara saksi panggilan Hewi dengan Terdakwa, dan saat itu saksi panggilan Eri melihat telunjuk tangan kiri saksi panggilan Hewi sudah dalam keadaan berdarah, lalu saksi panggilan Eri berusaha untuk membersihkan luka pada telunjuk tangan kiri saksi panggilan Hewi tersebut, dan setelah kejadian tersebut saksi panggilan Hewi pergi dan kemudian membuat laporan Polisi serta di rawat lebih kurang 2 (dua) jam di Puskesmas karena jari telunjuk kiri saksi diobati luka robeknya dengan cara dijahit sejumlah 4 (empat) jahitan, dan hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor 609/Hc-MP/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024 yaitu pada pemeriksaan Hewi Novita ditemukan luka sayat pada jari telunjuk kiri dengan ukuran kira-kira 2,5 x 0,5 cm, sehingga dengan demikian terbukti Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi panggilan Hewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian “unsur melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa juga telah dewasa, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan ada efek jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm berwarna putih, yang telah disita dari Saksi Hewi Novita panggilan Hewi, maka dikembalikan kepada Saksi Hewi Novita panggilan Hewi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hijau toska, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada saksi Panggilan Hewi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Osmalina Pgl Os telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm berwarna putih;
dikembalikan kepada Saksi Hewi Novita panggilan Hewi
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hijau toska;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh kami, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn. , Henki Sitanggang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Willymart Bakara, S. H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Tjp